



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIP RUDIANTO ALS AGUNG BIN SARIYANTO
2. Tempat lahir : Baradatu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini, Terdakwa ARIP RUDIANTO ALS AGUNG BIN SARIYANTO ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIP RUDIYANTO Als AGUNG Bin SARIYANTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga sebagaimana dakwaan Alternatif kedua kami, melanggar pasal 367 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARIP RUDIYANTO Als AGUNG Bin SARIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ambal atau karpet merk Moderno ukuran 2,60 x 3,30 warna merah;
 - 1(satu) buah ambal merk Moderno ukuran 2,60 x 3,30 warna biru;dikembalikan kepada saksi korban sdr. EKA YANSORI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 92/L.8.17/11/2022 tertanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARIP RUDIANTO Als AGUNG Bin SARIYANTO. Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah milik orang tua tiri terdakwa di Dusun Besuki, Kp. Mekar Asri, Kec.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa ARIP RUDIANTO Als AGUNG Bin SARIYANTO yang merupakan anak tiri saksi korban datang kerumah saksi korban sdr. EKA YANSORI yang saat itu saksi korban sedang tidak berada dirumahnya, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban kemudian mengambil 2 (dua) buah ambal milik saksi korban berwarna merah dan biru dengan ukuran masing-masing 2,60 cm x 3,30 cm yang diletakkan didalam rumah saksi korban, saat itu didalam rumah saksi korban hanya ada saksi TIO WARDANA, setelah mengambil ambal tersebut terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan membawa ambal kerumah kontrakan miliknya di Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, namun tidak lama kemudian datanglah saksi korban kerumah terdakwa untuk mengambil ambal tersebut, hingga terjadilah percekcoakan diantara keduanya, bahkan terdakwa sempat mengacungkan pisau kearah saksi korban namun dicegah oleh sdr. YURNI (tetangga terdakwa). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIP RUDIANTO Als AGUNG Bin SARIYANTO. Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah milik orang tua tiri terdakwa di Dusun Besuki, Kp. Mekar Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu



maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa ARIP RUDIANTO Als AGUNG Bin SARIYANTO yang merupakan anak tiri saksi korban datang kerumah saksi korban sdr. EKA YANSORI yang saat itu saksi korban sedang tidak berada dirumahnya, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban kemudian mengambil 2 (dua) buah ambal milik saksi korban berwarna merah dan biru dengan ukuran masing-masing 2,60 cm x 3,30 cm yang diletakkan didalam rumah saksi korban, saat itu didalam rumah saksi korban hanya ada saksi TIO WARDANA, setelah mengambil ambal tersebut terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan membawa ambal kerumah kontrakan miliknya di Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, namun tidak lama kemudian datanglah saksi korban kerumah terdakwa untuk mengambil ambal tersebut, hingga terjadilah percekcoakan diantara keduanya, bahkan terdakwa sempat mengacungkan pisau kearah saksi korban namun dicegah oleh sdr. YURNI (tetangga terdakwa). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eka Yansori Bin Ahmad Sarkomi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Besuki, Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu, 2 (dua) buah ambal dengan spesifikasi: merek MODERNO ukuran 2,60 x 3,30 warna merah dan biru milik Saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan masuk ke dalam rumah Saksi yang pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ambal atau karpet berwarna merah dan biru milik Saksi tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena ditelpon oleh anak Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa baru saja ke rumah Saksi dan mengambil ambal. Mendengar kabar tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil kembali ambal tersebut dari rumah Terdakwa, namun dilarang oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa mengejar Saksi sambil mengeluarkan senjata tajam yang diarahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor, lalu Saksi mencari kayu untuk mengantisipasi apabila Terdakwa akan melakukan penusukan terhadap Saksi. Namun, pada saat Terdakwa mengejar Saksi sejauh 3 (tiga) meter, saudara Yurniawan langsung memegang Terdakwa dan menahannya. Kemudian Saksi langsung menghubungi adik ipar Saksi untuk datang menjemput Saksi, selanjutnya Saksi menuju Polsek Baradatu untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa jenis senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa ketika mengejar Saksi, yaitu senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa harga barang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri Saksi, karena Saksi menikahi ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Eka Yansori untuk mengambil ambal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa izin dulu dengan mengatakan, "pinjam dulu" dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

2. Saksi **Tio Wardana Bin Eka Yansori**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Besuki, Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu, 2 (dua) buah ambal dengan spesifikasi: merek MODERNO ukuran 2,60 x 3,30 warna merah dan biru milik Saksi Eka Yansori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mendatangi rumah Saksi menggunakan sepeda motor CB hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil 2 (dua) lembar karpet ambal yg berada di dalam gudang tersebut yg mana pintu rolling gudang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa pergi membawa ambal tersebut menggunakan sepeda motor CB hitam yang ia kendarai;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi Eka Yansori dan mengatakan bahwa Terdakwa baru saja ke rumah dan mengambil ambal. Mendengar kabar tersebut, Saksi Eka Yansori langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Saksi Eka Yansori langsung pergi untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, terjadi cekcok mulut antara Saksi Eka Yansori dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Eka Yansori mengambil kembali ambal tersebut dari rumah Terdakwa, namun dilarang oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa mengejar Saksi Eka Yansori sambil mengeluarkan senjata tajam yang diarahkan kepada Saksi Eka Yansori. Kemudian Saksi Eka Yansori dan Terdakwa dileraikan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak tiri Saksi, karena Saksi Eka Yansori menikahi ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Eka Yansori untuk mengambil ambal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa izin dulu dengan mengatakan, "pinjam dulu" dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Besuki, Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu, 2 (dua) buah ambal dengan spesifikasi: merek MODERNO ukuran 2,60 m x 3,30 m warna merah dan biru milik Saksi Eka Yansori;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eka Yansori menggunakan sepeda motor CB hitam milik Yurniawan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Tio Wardana dan berkata "saya mau bawa karpet buat anak saya nanti sampaikan ke nenek atau ayah", namun Saksi Tio Wardana hanya diam. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil 2 (dua) lembar karpet ambal yg berada di dalam gudang tersebut yg mana pintu rolling gudang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa membawa ambal tersebut ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor CB hitam yang ia kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin secara langsung kepada Saksi Eka Yansori untuk mengambil ambal tersebut, namun Terdakwa hanya menitipkan pesan kepada Saksi Tio Wardana untuk disampaikan kepada Saksi Eka Yansori;
- Bahwa rencananya karpet tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena di kontrakan Terdakwa belum ada karpet untuk alas;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri Saksi Eka Yansori, karena Saksi Eka Yansori menikahi ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ambal atau karpet merek Moderno ukuran 2,60 m x 3,30 m warna merah;
2. 1 (satu) buah ambal atau karpet merek Moderno ukuran 2,60 m x 3,30 m warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 235/Pen.Pid/2022/PN Bbu tertanggal 8 November 2022, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Besuki, Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang yaitu, 2 (dua) buah ambal dengan spesifikasi: merek MODERNO ukuran 2,60 x 3,30 warna merah dan biru milik Saksi Eka Yansori;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eka Yansori menggunakan sepeda motor CB hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil 2 (dua) lembar karpet ambal yg berada di dalam gudang tersebut yg mana pintu rolling gudang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa pergi membawa ambal tersebut menggunakan sepeda motor CB hitam yang iaendarai;
- Bahwa benar rencananya karpet tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena di kontrakan Terdakwa belum ada karpet untuk alas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Eka Yansori untuk mengambil ambal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa ARIP RUDIANTO ALS AGUNG BIN SARIYANTO, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Besuki, Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang hilang yaitu, 2 (dua) buah ambal dengan spesifikasi: merek MODERNO ukuran 2,60 x 3,30 warna merah dan biru milik Saksi Eka Yansori;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eka Yansori menggunakan sepeda motor CB hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil 2 (dua) lembar karpet ambal yg berada di dalam gudang tersebut yg mana pintu rolling gudang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa pergi membawa ambal tersebut menggunakan sepeda motor CB hitam yang ia kendarai;

Menimbang, bahwa benar rencananya karpet tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena di kontrakan Terdakwa belum ada karpet untuk alas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Eka Yansori untuk mengambil ambal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah ambal keluar dari rumah Saksi Eka Yansori merupakan perbuatan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dan memutuskan hubungan antara barang tersebut dengan pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan “mengambil”, maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, ambal yang diambil Terdakwa merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai pemilik yaitu milik Saksi Eka Yansori. Dengan demikian, ambal tersebut memenuhi kriteria 'barang' sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur 'seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain' juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, 'dimiliki' berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Besuki, Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang hilang yaitu, 2 (dua) buah ambal dengan spesifikasi: merek MODERNO ukuran 2,60 x 3,30 warna merah dan biru milik Saksi Eka Yansori;



Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eka Yansori menggunakan sepeda motor CB hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil 2 (dua) lembar karpet ambal yg berada di dalam gudang tersebut yg mana pintu rolling gudang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa pergi membawa ambal tersebut menggunakan sepeda motor CB hitam yang ia kendarai;

Menimbang, bahwa benar rencananya karpet tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena di kontrakan Terdakwa belum ada karpet untuk alas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Eka Yansori untuk mengambil ambal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, rencananya ambal tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai alas di rumah kontrakan Terdakwa. Niat Terdakwa ini menunjukkan bahwa ia memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu, perbuatan menggunakan barang merupakan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang dikuasakan atau memiliki alas hak untuk menggunakan barang tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Eka Yansori untuk mengambil dan menggunakan ambal tersebut. Dengan demikian, Terdakwa ingin bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik ambal, namun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh



Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ambal atau karpet merek Moderno ukuran 2,60 m x 3,30 m warna merah dan 1 (satu) buah ambal atau karpet merek Moderno ukuran 2,60 m x 3,30 m warna biru yang disita dari Saksi Eka Yansori dan merupakan milik Saksi Eka Yansori, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eka Yansori selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arip Rudianto Als Agung Bin Sariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Arip Rudianto Als Agung Bin Sariyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ambal atau karpet merek Moderno ukuran 2,60 m x 3,30 m warna merah;
 - 1 (satu) buah ambal atau karpet merek Moderno ukuran 2,60 m x 3,30 m warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi Eka Yansori selaku Pemilik;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Hanifia Zammi Femanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)